

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui. Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk melakukan penelitian kembali dengan tema yang hampir sama atau berbeda yang menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan perlu dilaksanakan guna membuktikan teori yang telah ada atau menemukan hasil penelitian yang baru hasil penelitian terdahulu. Peneliti menganalisis penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

1. *Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif (restorative justice) bagi ABH yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak dan Permensos No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi sosial bagi ABH yang dilaksanakan di Yayasan Bengkel Jiwa). Karya ilmiah ini ditulis oleh Muhammad Aenur Roshid dan Dwi Hastuti Tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus karena penelitian ini melibatkan penelitian yang terperinci, pengumpulan data yang dilakukan pada periode waktu, fenomena, dan konteks tertentu.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ABH yang diterima berbasis pada titipam kepolisian atau kejaksaan sekaligus juga sebagai tempat menjalin putusan pengadilan yang ditetapkan hakim. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan perwujudan model keadilan restoratif yang dijalankan melalui mekanisme diversi. Diversi mengalihkan anak dari proses formal peradilan demi meminimalisasi

pemberian cap buruk anak pasca menjalani proses hukum dan membangun kepercayaan pada masyarakat agar anak dapat diterima kembali sebagai bagian dari masyarakat. Dalam menghindari dampak *negative* proses peradilan bagi anak, keadilan restoratif tidak hanya berhenti pada mekanisme diversifikasi karena penanganan anak juga diupayakan pemulihan aspek mental psikososial anak yang berkonflik dengan hukum. Anak bukan hanya sekedar diupayakan agar dapat dibebaskan dari proses hukum tetapi juga harus di pulihkan dari perilaku melanggar hukum.

2. *Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Penelitian ini untuk mengetahui mengenai penerapan restorative justice dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak, mengenai konsep restorative justice sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan restorative justice)*. Karya ilmiah ini ditulis oleh Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar Tahun 2020 dari Universitas Darma Agung Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis *normative* yang didukung dengan penelitian empiris, dengan mengadakan penelitian di lembaga atau instansi penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Konsep *restorative justice* dalam UU SPPA, dilaksanakan melalui penerapan diversifikasi pada setiap tingkat proses peradilan pidana anak.

Hasil penelitian ini menjelaskan peradilan model *restorative* berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delikueni anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dengan keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang. Model keadilan

restoratif lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, *restorative justice* hakikatnya sangat bersesuaian dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Namun sebagai penerapan *restorative justice* merupakan hal yang baru, ini mulai dikenal dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah ditebitkannya UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.

3. *Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial (Penelitian ini untuk mengetahui mengenai penerapan restorative justice dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai perspektif restorative justice menurut kesejahteraan sosial dan peranan Kementerian Sosial dalam penanganannya)*. Karya ilmiah ini ditulis oleh Maria Sri Iswari tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penelitian ini merupakan studi literatur yang membahas keadilan restorative dalam perspektif pekerja sosial dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan *restorative justice* secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian masalah perkara anak yang berhadapan dengan hukum diyakini akan memberikan perlindungan terhadap ABH. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sekaligus mencari penyelesaian perkara anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kendala dalam penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dan lembaga penegak hukum. Selain struktur hukum, masalah budaya hukum juga sangat mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu

belum adanya persamaan persepsi antara lembaga penegak hukum dan pemahaman masyarakat.

Matriks 2. 1, Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Tahun	Analisa	
				Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Aenur Roshid dan Dwi Hastuti	Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian yaitu <i>Restorative Justice</i> pada anak yang berhadapan dengan hukum</li> <li>Metode yang digunakan yaitu kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sasaran Penelitian</li> <li>Lokasi Penelitian</li> </ol>
2	Muhammad Ansori Lubis dan Syawal Army Siregar	<i>Restorative Justice</i> Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel penelitian yaitu <i>Restorative Justice</i> pada anak yang berhadapan dengan hukum</li> <li>Metode yang digunakan yaitu kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sasaran Penelitian</li> <li>Lokasi Penelitian</li> </ol>
3	Maria Sri Iswari	Keadilan <i>Restorative Justice</i> ; Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variable penelitian yaitu Restorative Justice pada Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum</li> <li>Metode yang digunakan adalah kajian literatur</li> </ol>	Metode Penelitian

## 2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan dengan penelitian adalah konsep mengenai Kesiapan Lembaga Sosial, Rehabilitasi Sosial, *Restorative Justice*, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pekerja Sosial dengan ABH. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada poin selanjutnya.

### **2.2.1 Kesiapan Lembaga Rehabilitasi**

Menurut Weiner, (2009) kesiapan organisasi atau lembaga terdiri dari sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan bagaimana pandangannya dalam menilai tiga aspek yang menentukan keberhasilan suatu lembaga yaitu dengan ketersediaan sumber daya yang ada, tuntutan pekerjaan, dan faktor kondisi dalam lembaga yang saling berpengaruh terhadap kesiapan dalam menjalankan suatu program.

Kesiapan berasal dari kata “siap” yang berarti sudah sedia atau sudah disediakan segala sesuatunya, kesiapan suatu lembaga rehabilitasi dalam memberikan pelayanannya berhubungan erat dengan efisiensi, ketepatan waktu, pemecahan permasalahan, dan pemberian layanan yang baik sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. Memastikan lembaga memiliki kesiapan sebelum memulai dan menerima calon anak binaan adalah langkah penting yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan proses rehabilitasi yang akan dilakukan, serta memastikan bahwa seluruh hak-hak dan seluruh program pelayanan dapat berjalan dengan baik dan efisien (Ali dalam Saepudin, 2021).

Kesiapan suatu lembaga rehabilitasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang akan diberikan kepada anak binaan yang sudah dikirimkan ke lembaga tersebut. Kesiapan yang dibutuhkan berhubungan dengan efektivitas komunikasi dari berbagai pihak terutama dari Aparat Penegak Hukum sebagai lembaga yang memberikan kewenangan untuk merujuk anak yang akan menjalankan rehabilitasi.

Frederick Herzberg, (2017) menyatakan dimana kesiapan dalam konteks suatu pekerjaan melibatkan faktor-faktor motivasional seperti pencapaian, tanggung jawab, dan kemajuan dalam pekerjaan. Semua pihak dalam satu lembaga rehabilitasi memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk memastikan bahwa calon anak binaan yang masuk kedalam lembaga rehabilitasi harus mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan setiap anaknya. Mempertimbangkan seluruh aspek baik itu fisik, mental, dan psikologis para pelaksana rehabilitasi.

Terdapat tiga faktor besar yang akan mempengaruhi kesiapan suatu lembaga rehabilitasi sosial dalam pemberian pelayanan yang baik kepada calon anak binaan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kemensos dalam pemenuhan mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 tahun 2012 telah melaksanakan penyempurnaan regulasi terkait Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial ABH melalui NSPK dan Pedoman Rehabilitasi Sosial bagi ABH. Selain itu, juga meningkatkan ketersediaan mitra ABH (LPKS, RPS dan PRSABHBM) melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI terkait Lembaga Mitra ABH serta meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kriteria pendamping bekerja dengan ABH.

SDM yang berada dalam struktur organisasi yaitu, pemimpin lembaga, bidang administrasi sosial/penunjang (personalia, surat menyurat, keuangan), teknis rehabilitasi sosial (pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial,

dokter, psikiater, psikolog, instruktur keterampilan, dan pendamping rohani), bidang teknis rehabilitasi sosial (pengasuh asrama, petugas dapur, petugas kebersihan, satpam/petugas keamanan/supir)

## 2. Saran dan Prasarana

Sarana dan prasarana fisik yang terdiri dari sebagai berikut :

- (1) Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi dan dapur;
- (2) ruang pelayanan teknis yang terdiri dari rumah antara, ruang pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial, ruang asrama, ruang pengasuh, ruang konseling psikososial, ruang terapi psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olah raga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
- (3) ruang pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- (4) peralatan lembaga rehabilitasi sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;
- (5) alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan

(6) sandang dan pangan bagi anak.

Instrumen teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud merupakan komponen yang digunakan dalam proses rehabilitasi sosial.

### 3. Stakeholder

Keterlibatana antar lembaga yang berperan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial ini adalah Aparat Penegak Hukum (APH), Kejasaaan, Pengadilan, masyarakat, LAPAS, BAPAS, Pemerintah Daerah.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesiapan lembaga rehabilitasi memiliki dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keberhasilan proses rehabilitasi itu sendiri, sebagai bentuk dari proses *restorative justice*.

#### **2.2.2 Rehabilitasi Sosial**

Pasal 105 poin F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan amanat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial untuk melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Sebagai aturan pelaksana ketentuan tersebut, dibentuklah Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi ABH. Lahirnya Permensos ini diharapkan bisa menjadi kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak dan masyarakat yang terlibat dalam program rehabilitasi bagi ABH (Permensos, 2018).

Permensos Nomor 26 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa dilakukan lembaga

penyelenggara kesejahteraan sosial bagi anak yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Bentuk kegiatannya dapat berupa konseling psikososial, bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, motivasi dan diagnosis psikososial, pelatihan vokasional dan kewirausahaan, rehabilitasi medis dan kegiatan lainnya (Sandy, 2022). Untuk mendukung setiap kegiatannya, LPKS membentuk rumah antara yang menjadi pusat layanan sekaligus tempat tinggal sementara bagi anak yang memperoleh rekomendasi untuk direhabilitasi baik saat masih menjalani proses hukum ataupun setelah mendapatkan penetapan pengadilan.

### **2.2.3 Konsep *Restorative Justice***

Konsep *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh (John Braithwaite dalam Wiyono, 2019) bahwa *Restorative Justice* sebuah arah baru antara “*Justice*” dan “*Welfare Model*”, kemudian antara “*retribution*” dan “*rehabilitation*”.

Dalam perkembangan, pertumbuhan dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai *alternative* bagi peradilan pidana *retributive*. Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku Bangsa Maori (penduduk asli Selandia Baru). Menurut Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan internasional mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum pidana, tetapi juga di

kaitakan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya (Wiyono, 2019)

Menurut pasal 1 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lainnya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penjelasan umum UU No 11 tahun 2012 disebutkan: Keadilan restoratif merupakan proses diversi, artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk:

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses;
- 3) Menjauhkan anak dari perilaku negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Fokus utama keadilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Kepentingan rehabilitasi diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku diberikan kesempatan untuk mempraktikkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi peningkatan keterikatan pada masyarakat.

Menurut Wahyudhi, (2015) dalam perkembangannya proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan,

dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diupayakan Diversi.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

#### **2.2.4 Konsep Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 memuat tentang pengertian anak dimana disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat 2, "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Menurut WHO definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Elizabeth D. Hurlock (1980) Anak adalah masa yang dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh ketergantungan, kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara seksual, kira-kira 13 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. *The Minimum Age Convention* sedangkan dalam Huraerah (2012) pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah.

Menurut *World Health Organization* (WHO) klasifikasi tahapan usia seseorang dihubungkan dengan perkembangan jiwanya menjadi 5 (Lima) tahapan, sebagai berikut:

- 1) Bayi (*Infants*) berusia 0-1 Tahun
- 2) Anak-anak (*Children*) berusia 2-10 Tahun
- 3) Remaja (*Adolescents*) berusia 11-19 Tahun
- 4) Dewasa (*Adult*) berusia 20-60 Tahun
- 5) Lanjut Usia (*Elderly*) berusia diatas 60 Tahun

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisik bio-medis (Asuh) meliputi kebutuhan makan, lingkungan, higiene diri dan sanitasi lingkungan, perawatan kesehatan, (imunisasi, pemberian ASI, penimbangan anak, dan pengobatan), dan rekreasi (kesegaran jasmani). kedua adalah kebutuhan emosi (Asih) meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa aman dan penghargaan diri. Ketiga adalah kebutuhan (Asah) atau kebutuhan akan stimulasi mental, seperti kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral-etika, dan sebagainya. (Suharti, 2019)

Pusat Penelitian Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI (2005) membagi beberapa bagian kebutuhan anak yang harus dipenuhi yaitu, sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan fisik, yakni jenis kebutuhan yang terkait langsung dengan pemenuhan fisik organ anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan seperti sandang, tempat tinggal, makanan, dan kesehatan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan vital bagi anak karena menentukan kelangsungan maupun kualitas hidupnya.
- 2) Kebutuhan belajar, yakni kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak. Jenis kebutuhan yang diperlukan adalah sarana pendidikan dan bimbingan budi pekerti.
- 3) Kebutuhan psikologis, yakni kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perkembangan psikis anak. Jenis kebutuhan tersebut adalah: rasa aman, kasih sayang dan perhatian.
- 4) Kebutuhan religius, yakni jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan rohani anak.

Kebutuhan sosial, yakni jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain sebagai anggota keluarga, teman sebaya maupun sebagai anggota masyarakat.

Konvensi hak anak (KHA) merupakan perjanjian dari berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. KHA memiliki empat prinsip perlindungan terhadap anak, yaitu:

- 1) Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
- 2) Hak yang terbaik bagi anak (*best interest of the children*), artinya dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.
- 3) Hak kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan hak anak atas keberlangsungan hidup serta perkembangan anak harus diberikan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Hak penghargaan terhadap pendapat anak (*respect the view of the child*), artinya pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya maka perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia termasuk anak-anak yang mencerminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang termasuk anak yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkatannya.
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Setiap anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lainnya.

- 11) Setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. 12
- 12) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kepentingan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam perang.
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, memperoleh bantuan hukum, membela dan memperoleh keadilan di depan pengadilan secara objektif dan tidak memihak.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau perilaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### **2.2.4 Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu, anak yang berstatus tersangka, anak

yang berstatus saksi, dan anak yang berstatus korban di dalam suatu kasus tindak pidana. Jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahunnya meningkat terutama dalam kategori kekerasan dan asusila. Menurut data KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia tercatat pada tahun 2019 menyebutkan bahwa kasus ABH didominasi kasus kekerasan sosial yang meningkat sangat tinggi yaitu 4.885 kasus, mulai dari pelanggaran hak anak oleh orang tuanya dan kasus kekerasan yang melibatkan anak. (Kemenpppa, 2016)

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih banyak terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting untuk menjadi prioritas. Kasus tindak pidana yang dilakukan anak sangat menarik, mengingat usia anak yang terlibat dalam kasus tersebut makin berusia muda khususnya anak sebagai pelaku. Menurut data yang berikan oleh KPAI, sejak tahun 2011 sampai 2019 jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan NAPZA (2.820 kasus) pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus), dan *trafficking* dan eksploitasi (2.156 kasus). fakta tersebut menjadi semakin pentingnya upaya yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi. (Kemenpppa, 2016)

Pasal 64 Ayat (3) Huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan jaminan keselamatan anak sebagai saksi. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban tidak secara spesifik membahas mengenai saksi korban yang masih anak-anak (di bawah 18 tahun). Undang-Undang ini hanya memastikan adanya jaminan terhadap harkat dan martabat, keselamatan, tidak ada tindakan diskriminatif, dan adanya kepastian hukum (Pasal 3). Pasal 1 angka (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri". Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak ditentukan berapa batas usia anak yang dianggap layak untuk memberikan kesaksian, yang jelas anak dapat diajukan sebagai saksi dalam sistem peradilan umum yang menyangkut anak. Tidak ada penjelasan khusus mengenai prosedur acara untuk melindungi saksi korban. Perlindungan secara umum dilakukan melalui upaya melindungi identitas anak (dari media massa) dari perlakuan pemaksaan dan intimidasi.

Paul Moedikno (1983) memberikan pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, *mode you can see* dan sebagainya.
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono (1992) yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal ini cenderung dikatakan kenakalan anak daripada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

### **2.2.5 Pekerja Sosial dalam Penanganan ABH**

Pekerja Sosial merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA) untuk mendampingi penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pasal 1 ayat 3 dan ayat 4). Pada Undang-Undang tersebut juga disebutkan tujuan keterlibatan Pekerja Sosial Koreksional yang membantu dalam penanganan rehabilitasi ABH untuk terciptanya diversifikasi yang berkeadilan restoratif (*restoratif justice*).

Pekerja sosial harus memiliki kompetensi yang memadai terutama dalam melakukan tugas terhadap ABH. Kompetensi terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mengembangkan kinerja, mencakup upaya untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan ke dalam situasi baru, didalam pembuatan rencana kerja, melakukan inovasi, mengatasi aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak rutin, termasuk juga efektivitas personal sebagai seorang pekerja sosial.

Kementerian Sosial RI menugaskan pekerja sosial dalam penanganan ABH meliputi, pelayanan, kedaruratan, intervensi kritis, pendampingan penyelesaian kasus, rehabilitasi sosial, layanan penguatan anak dan keluarga. Zastrow (2007) menyatakan bahwa pekerja sosial sebagai profesi yang memberikan pelayanan sosial secara efektif dan konstruktif perlu dilandasi oleh pengetahuan, konsep-konsep teoritis, keterampilan, dan nilai-nilai sosial yang penting. Penguasaan terhadap kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai dapat meningkatkan kompetensi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas-tugasnya

secara aman. Kompetensi dapat membantu untuk menggambarkan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dan digunakan untuk merencanakan, memandu, dan mengembangkan perilaku atau penampilan dari Pekerja Sosial.

Kompetensi Pekerja Sosial menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peadilan Anak (SPPA) menyebutkan syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional salah satunya adalah berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial; Pasal 68 mengamanatkan tentang tugas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, yaitu: membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; memberikan pendampingan dan advokasi sosial; menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif; membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak; mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.